



CALVIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

REKTORAT

Menara Calvin Lt. 8, RMCI, Jalan Industri Blok B14 Kav.1, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, Indonesia
rektorat.calvin.ac.id rektorat@calvin.ac.id +62 21 6586 0536

SURAT KEPUTUSAN REKTOR CALVIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

No.01/KepRek/VI/2021

TENTANG PEMBELAJARAN TATAP MUKA “NEW NORMAL”

Calvin Institute of Technology (CIT) adalah sebuah Perguruan Tinggi berbasis STEM di mana pembelajaran laboratorium/praktikum adalah bagian penting dan tidak terpisahkan dari pencapaian visi dan misi CIT. Mengingat bahwa CIT memiliki komitmen mewujudkan *excellent teaching university*, maka dengan ini Rektorat memutuskan:

1. Semua pembelajaran laboratorium/studio akan dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan kapasitas 50% ruang laboratorium/studio.
2. Pembelajaran tatap muka laboratorium/studio adalah atas persetujuan dari murid dan/atau orang tua/wali murid. Bagi mereka yang tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka, Rektorat memberikan izin bagi mereka untuk mengambil MK yang tidak memerlukan kegiatan laboratorium/studio atau mengambil cuti akademik.
3. Tanpa alasan yang kuat, semua Mata Kuliah (MK) non-laboratorium/non-studio akan dilakukan melalui Zoom. Pembelajaran tatap muka MK non-laboratorium/non-studio dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari kaprodi dan Wakil Rektor I.
4. Ujian tertulis UTS/UAS semua MK akan dilakukan secara tatap muka untuk semua mahasiswa yang tinggal di Jabodetabek dengan menerapkan kapasitas 50% ruang kelas.
5. Seluruh ruangan sarpras di CIT memiliki kapasitas 50%.
6. Bila diperlukan, mahasiswa diperbolehkan datang ke kampus untuk bertemu dengan dosen atau menggunakan fasilitas lab komputer dan perpustakaan.
7. CIT menerapkan kewajiban prokes 5M di kampus: 1) memakai masker; 2) mencuci tangan; 3) menjaga jarak; 4) menjauhi kerumunan; dan 5) mengurangi mobilitas. Demi kebaikan komunitas CIT, seluruh staf diwajibkan menaati prokes 5M ini di dalam dan di luar wilayah kampus CIT. Rektorat akan menindak dengan tegas staf yang dengan sengaja atau tidak telah lalai dalam menerapkan prokes 5M ini.
8. Selain melakukan prokes 5M di atas, WFO hanya diperbolehkan bagi staf yang tidak menunjukkan gejala. Staf yang WFO wajib untuk melakukan pengukuran suhu pada awal dan pertengahan hari kerja.
9. CIT akan melakukan *random* swab antigen bagi 20% staf, 30% murid minimal 1 kali per bulan.
10. Semua staf yang WFO minimal 6 jam/hari akan mendapatkan *lunch* atau *dinner* dan apabila bekerja melebihi pk. 20.00 WIB akan mendapatkan *dinner*. Bila *dinning hall* tidak menyanggupi hal ini, staf akan diberikan anggaran makan sebesar Rp30.000/*meal* dengan ongkos kirim maksimal Rp10.000/*meal*. Staf mungkin mendapatkan *breakfast* bila hadir di dining hall selambat-lambatnya pk. 08.30 WIB.
11. Jam operasional *dining hall* untuk staf adalah sebagai berikut:
 - a. *Breakfast*: 07.00 – 08.30 WIB (90 menit).



CALVIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

REKTORAT

Menara Calvin Lt. 8, RMCI, Jalan Industri Blok B14 Kav.1, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, Indonesia
rektorat.calvin.ac.id rektorat@calvin.ac.id +62 21 6586 0536

b. *Lunch*: 12.30 – 13.30 WIB (60 menit).

c. *Dinner*: 17.30 – 18.30 WIB (60 menit).

Demi kebaikan bersama, penggunaan ruang makan oleh staf dibatasi hanya maksimum 30 menit per waktu makan.

Demikian surat keputusan ini ditetapkan untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Salam dalam Kristus,



Pdt. David Tong, Ph.D.
Rektor Calvin Institute of Technology
Jakarta, 17 Juni 2021

Tembusan :

1. Yayasan.
2. Rektorat.
3. Semua Plt. Kaprodi dan SAS.
4. Semua Kabiro.
5. Arsip.